



PUTUSAN

Nomor: 928/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Syafi'i;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambuk Dsn IV Ds. Tanjung Selamat
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Syafii ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/2867/X/RES 4.2/2020/Res. Narkoba tanggal 08 Oktober 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/2867.B/XI/RES 4.2/2020/Res.Narkoba tanggal 02 Nopember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Faisal Riza, SH. MH., Rachmad Abduh, SH. MH., Rizki Noor Isman, SH., Saddam Ritonga, SH. MH., dan Fauzi Anshari Sibarani, SH. MH., Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU), yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Mukhar Basri Nomor 3, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/151/HK.00/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 928/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penggantian Hakim Anggota II untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2021 Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 2 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 1 Maret 2021 No. Reg. Perkara:PDM-129/L.PKAM.1/Enz.2/02/2020, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Tampuk Dsn IV Ds Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Misrianto, saksi Yakup Perangin Angin, saksi Wenny Sitepu dan saksi M. Irwansyah yang merupakan anggota kepolisian polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Tampuk Dsn IV Ds Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Syafi'i dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari ANTON (dpo)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/EX.POL.00. 01.0138 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUSIANA, SE selaku kepala Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAFI'I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 11724/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAFI'I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Tampuk Dsn IV Ds Tanjung Selamat Kec. Sunggal

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Misrianto, saksi Yakup Perangin Angin, saksi Wenny Sitepu dan saksi M. Irwansyah yang merupakan anggota kepolisian polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Tampuk Dsn IV Ds Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi di tempat tersebut, melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Syafi'i dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari ANTON (dpo) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal Medan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 379/EX.POL.00. 01.0138 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUSIANA, SE selaku kepala Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAFI'I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 11724/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAFI'I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 21 April 2021 Reg. Perkara Nomor: PDM-129/L.PKAM.1/Enz.2/02/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa “ MUHAMMAD SYAFI'I “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa “MUHAMMAD SYAFI'I” dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa “MUHAMMAD SYAFI'I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “MUHAMMAD SYAFI'I” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafii tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 220/Akta.Pid/2021/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 2 Juni 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 224/Akta.Pid/2021/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 2 Juni 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/ Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing Nomor 220/Akta.Pid/2021/PN.Lbp tanggal 7 Juni 2021 dan Nomor 223/Akta.Pid/2021/PN.Lbp tanggal 8 Juni 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan mereka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 2 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Juni 2021 Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 928/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 25 Juni 2021 dan tanggal 19 Juli 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Pasti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.-

ttd.-

Lambertus Limbong, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

ttd.-

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.-

Pasti, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)